Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan beberapa Upaya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Mendirikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat yang tertera dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah di SK kan oleh Bupati dan sudah dijalankan.
2. Kabupaten Indragiri Hulu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berhasil mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) sebagai salah satu bukti keseriusan dalan melayani publik atau masyarakat dalam hal pemunhan informasi publik.

Selain itu juga ada faktor yang menyebabkan keberhasilan atas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu adanya keberanian atau faktor kepemimpinan dari seorang Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu daerah. Dalam hal ini pemimpin yaitu bupati sangat berani untuk terbuka dan memberikan peluang bagi masyarakat unuk ikut berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor lainnya adalah pada sisi pemberian informasi, tidak adanya pengecualian bagi pemohon informasi

yang ingin memohon informasi kepada Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM). Semua pemohon boleh mengajukan informasi selagi informasi tersebut tidak tergolong kedalam informasi yang dikecualikan. Kepuasan masyarakat atas layanan informasi yang mereka butuhkan juga sangat baik. Masyarakat sangat merasakan adanya keterbukaan informasi di Kabupaten Indragiri Hulu.

Proses permohonan informasi yang diberikan kepada pemohon pun tidak menyulitkan. Sedemikian rupa PPID Kabupaten Indragiri Hulu melalui PPIM membuat alur permohonan dengan sangat baik dan tidak berbelit-belit. PPID Kabupaten Indragiri Hulu sudah sentralistik, yang artinya pemohon informasi hanya fokus dan terpusat kepada satu tempat saja sebagai tujuan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika yang membuat Pusat Pelayanan Infromasi Masarakat.

6.2 Saran

Untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan prestasi atas keterbukaan Informasi Publik, maka penulis sedikit memberi saran dan pendapat untuk semua jajaran pemerintah kabupaten Indragiri Hulu baik PPID utama, PPID Pembantu bahkan Bupati Indragiri Hulu. Ada baiknya jika usia dokumen atau masa aktif dan berlaku sebuah dokumen di perjelas dan diatur dalam undang-undang. Sehingga memungkinkan pemohon informasi untuk dapat mengerti bahwa informasi yang ia butuhkan sudah tidak dapat diakses atau sudah tidak tersedia atau bahkan bukan dalam naungan atau wewenang kabupaten Indragiri Hulu maupun instansi manapun di lingkup Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU